



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 26 /2022**

TENTANG

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa memperhatikan jumlah besarnya dana yang dikelola, beratnya beban Kerja yang ditanggung karena banyak kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu memberikan pelimpahan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas-tugas yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. membuat perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya sudah berada di luar batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan melalui Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dalam hal ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Januari 2022

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Barsel di Buntok.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN MENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

[illegible]

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2	KUSNARDI N.C., ST., MT NIP. 19750626 200003 1 008 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 2 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 3 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 4 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM 5 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 6 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 8 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 10 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 11 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 12 Pembangunan Gedung Aula Polres Barito Selatan Tahap III 13 Pembangunan Pagar Mako Polres Barito Selatan di Sababilih Tahap III 14 Pembangunan Tower Listrik di Kel. Mengkatip Tahap II 15 Rehabilitasi Kantor KEJARI Buntok Tahap II 16 Rehabilitasi SPKT Polres Barito Selatan Tahap II	540,000,000.00 315,000,000.00 2,000,000,000.00 50,000,000.00 8,736,674,000.00 100,000,000.00 600,000,000.00 4,932,365,000.00 150,000,000.00 185,000,000.00 100,000,000.00 950,900,000.00 272,100,000.00 984,900,000.00 2,074,600,000.00 703,300,000.00 22,694,839,000.00	DAU DAU DAU DAU DAK DAU DAK DAK DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU
3	SAMBELUM, S.ST, MT NIP. 19731003 199303 1 007 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan	1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 3 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 5 Penataan Bangunan dan Lingkungan	5,912,600,000.00 8,242,000,000.00 1,803,400,000.00 454,000,000.00 3,227,900,000.00 19,639,900,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU
4	MUHAMMAD TAUFIK, ST NIP. 19840210 200604 1 017 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bina Marga	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2 Pembangunan Jalan 3 Rekonstruksi Jalan 4 Rehabilitasi Jalan 5 Pemeliharaan Rutin Jalan 6 Rehabilitasi Jembatan 7 Pemeliharaan Rutin Jembatan 8 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1,223,800,000.00 3,664,300,000.00 65,342,173,000.00 200,000,000.00 1,300,000,000.00 400,000,000.00 150,000,000.00 618,000,000.00 72,898,273,000.00	DAU DAU DAU+DAK DAU DAU DAU DAU DAU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5	ARMADI, ST., MM NIP. 19691015 200604 1 015 Pe. Sumber Daya Air Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Bidang	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 3 Normalisasi/Restorasi Sungai 4 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 5 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 7 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	200,000,000.00 800,000,000.00 1,950,000,000.00 100,000,000.00 644,000,000.00 9,847,741,000.00 100,000,000.00 13,641,741,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU DAU+DAK DAU
6	HAWINU, ST., M. Eng NIP. 19781013 200502 1 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	1 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 3 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 4 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 5 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 6 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	190,000,000.00 42,200,000.00 150,000,000.00 20,500,000.00 37,300,000.00 385,000,000.00 825,000,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU DAU
7	ARIEF PURNOMO, SP., MT NIP. 19690822 200003 1 012 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penataan Ruang	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 4 Sistem Informasi Penataan Ruang 5 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	350,000,000.00 100,000,000.00 140,000,000.00 110,000,000.00 200,000,000.00 900,000,000.00	DAU DAU DAU DAU DAU
			TOTAL	134,137,810,048.00	

